

Peluang Pengembangan Pariwisata Halal Melalui Optimalisasi Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta

Irawan Agung Wibowo, Nur Fatwa

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam
Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Jakarta
wibowoagungirawan@gmail.com, nurfatwa@ui.ac.id

ABSTRACT

The development of the Islamic economy is not limited to the Islamic banking sector, but also encompasses other growing aspects, such as halal tourism. Halal tourism is a tourism segment that adheres to the principles of Islamic Sharia, including aspects of food, accommodation, entertainment, and other services. This phenomenon reflects significant growth in global awareness of Islamic culture, values, and ethics. The development of the concept of halal tourism in the Special Region of Yogyakarta reflects a commitment to maintaining and enhancing tourism appeal, with a focus on services in line with Sharia principles. Various tourist attractions in this region have been upgraded towards the concept of halal tourism, taking into consideration the needs of Muslim travelers. However, further efforts in innovation and development are still required to ensure a quality tourism experience. This paper aims to delve deeper into the potential of tourism to be developed into halal tourism in the Special Region of Yogyakarta, and optimization strategy of halal tourism development based on waqf and its benefits. This writing method employs a qualitative approach with literature review and observation. This is to facilitate researchers in obtaining accurate data in the field.

Keywords: opportunity, halal tourism, waqaf.

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian Islam tidak hanya terbatas pada sektor perbankan syariah, namun juga mencakup aspek-aspek lain yang semakin berkembang, seperti pariwisata halal. Pariwisata halal adalah segmen pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam aspek makanan, akomodasi, hiburan, dan pelayanan lainnya. Fenomena ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam kesadaran global tentang budaya, nilai, dan etika Islam. Pengembangan konsep pariwisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta mencerminkan komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tarik wisata, dengan fokus pada pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai objek wisata di daerah ini telah ditingkatkan menuju konsep wisata halal, mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam inovasi dan pengembangan untuk memastikan pengalaman wisata yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih mendalam tentang potensi wisata untuk dikembangkan menjadi wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan strategi optimalisasi pengembangan pariwisata halal berbasis wakaf beserta manfaatnya. Metode penulisan ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan observasi. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti mendapatkan data secara akurat di lapangan.

Kata kunci: Peluang, Wisata Halal, Wakaf.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara telah memanfaatkan potensi pariwisata halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pariwisata halal bukan hanya mengundang pengunjung Muslim tetapi juga menawarkan pengalaman berlibur yang ramah bagi semua. Ini mencakup makanan halal, yang memenuhi standar diet Islam, serta lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Industri pariwisata halal juga telah mempengaruhi pengembangan sektor-sektor lain yang terkait. Restoran halal, misalnya, telah berkembang pesat, dan produk-produk makanan halal saat ini ditemukan di seluruh dunia. Selain itu, akomodasi halal, seperti hotel dan resor, telah merambah pasar global dengan menawarkan pelayanan yang menghormati prinsip-prinsip syariah.

Perekonomian Islam di sektor pariwisata halal bukan hanya tentang memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan mempromosikan budaya Islam di seluruh dunia. Keberhasilan sektor ini telah menggambarkan potensi besar yang dimiliki perekonomian Islam dalam berbagai bidang selain keuangan. Namun, seperti dengan perkembangan perekonomian Islam pada umumnya, ada tantangan yang perlu diatasi dalam pariwisata halal. Ini termasuk perbedaan pendapat dalam interpretasi syariah dan bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sektor ini secara konsisten. Dengan upaya bersama, perekonomian Islam, termasuk pariwisata halal, memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memberikan manfaat yang signifikan bagi ekonomi global.

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah salah satu aspek penting dari perkembangan industri pariwisata secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan wisatawan muslim untuk destinasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah telah meningkat secara signifikan. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan warisan budaya yang kaya, telah menjadi tujuan yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman pariwisata halal. Potensi pariwisata halal secara nasional telah tercermin dalam keberhasilan Indonesia menempati peringkat pertama sebagai destinasi pariwisata halal berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) Tahun 2019 (Jogjakota.go.id, 2023).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata halal cukup besar. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menempati posisi keenam sebagai destinasi halal terbaik nasional setelah Lombok, Aceh, Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Pengembangan pariwisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta juga didukung oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI). Pada bulan Mei 2023 lalu, PPHI Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan restoran di atas Bukit Bantul. Lokasi itu merupakan wisata halal pertama di Yogyakarta. Pengurus daerah PPHI Daerah Istimewa Yogyakarta

mentargetkan banyak disediakan destinasi wisata halal dengan model *bottom up*.

Perlu diingat bahwa salah satu aspek terpenting dalam pengembangan pariwisata adalah aspek permodalan. Untuk mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, semua pihak perlu memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satu elemen penting dalam pengembangan pariwisata halal adalah dukungan dari sektor pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan yang berlanjut dalam pariwisata halal. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mendanai sektor industri halal adalah skema yang terkait dengan lembaga keuangan. Sumber utama alternatif yang dapat digunakan adalah melalui mekanisme pembiayaan swasta, termasuk *crowdfunding*.

Tujuan *crowdfunding* adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa wakaf, infaq, sedekah, dan sumber daya lain yang diperoleh dengan cara yang halal. Wakaf adalah salah satu instrumen dari dana sosial Islam, yang tidak hanya memiliki peran dalam aspek keagamaan sebagai bentuk ibadah, tetapi juga memiliki peran ganda dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang pengembangan pariwisata halal berbasis wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi: 1) Potensi wisata untuk dikembangkan menjadi wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Strategi Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Wakaf Beserta Manfaatnya.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Al Faridho Awwal dan Dewi Wahyu Setyo Riniyang berjudul Perbandingan Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengunjungi Destinasi Pariwisata Halal Pada Lima Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA) Volume 6, Nomor 1, Juli 2019, hal 157-182, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dari jurnal tersebut penulis menekankan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik wisatawan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah wisatawan setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim sedang mengoptimalkan potensi pariwisata dengan prinsip Syariah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi masyarakat baik dari konsep maupun pengembangan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk mengunjungi pariwisata halal.

Persamaan penelitian di atas dengan penulisan ini adalah ialah pada perlunya pengelolaan pariwisata di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulisan ini adalah bahwa pada penelitian Muhammad Al Faridho meneliti tentang persepsi masyarakat sedangkan pada penulisan ini menitik beratkan agar pariwisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih berkembang.

Penelitian selanjutnya yaitu Tesis Saiful Huda berjudul Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta, 2017, UII, Yogyakarta. Dari Tesis ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa peran wakaf uang terhadap pertumbuhan sangat kecil, dari sembilan sektor lapangan usaha pendorong pertumbuhan ekonomi, (Pertanian, Pertambangan, Industri, Listrik & Air, Bangunan, Perdagangan, Transportasi, Keuangan, dan Jasa), dana wakaf uang yang terkumpul hanya masuk dua sektor, yaitu Industri dan Perdagangan dengan kuantitas yang sangat kecil. Kontribusi wakaf uang pada pertumbuhan ekonomi secara kuantitas sebesar 0,0015 % sedang wakaf uang yang dapat terkumpul baru 0,72 % dari potensi yang ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran waqaf pertumbuhan ekonomi sangat kecil dan hanya pada sektor Industri dan Perdagangan. Sebenarnya banyak peluang pada sektor industri yang bisa dikembangkan salah satunya pada sektor industri halal, khususnya pariwisata halal.

Persamaan penelitian di atas dengan penulisan ini adalah pada perlunya pengelolaan dana wakaf untuk peningkatan perekonomian umat di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penulisan ini adalah bahwa pada Tesis Saiful Huda meneliti tentang hubungan waqaf dana dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada penulisan ini menitik beratkan peran wakaf untuk meningkatkan pariwisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat kualitatif dan data hasil penelitian kualitatif bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis (Sugiono, 2019, p25).

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan studi literatur. Dokumen atau studi literatur adalah mencari bahan penulisan yang berkaitan dengan obyek pariwisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa buku-buku, jurnal serta literatur-literatur lain yang mendukung penulisan ini. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti untuk mendapatkan data secara akurat di lapangan.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengamati secara langsung obyek wisata yang ada sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti mengetahui adanya kekurangan dan kelebihan serta manfaat tiap obyek wisata yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pariwisata halal adalah sebuah konsep pariwisata yang dirancang untuk

memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari makanan dan minuman yang harus halal atau sesuai dengan ketentuan agama Islam, hingga akomodasi yang mematuhi prinsip-prinsip kebersihan dan privasi sesuai dengan ajaran Islam. Pariwisata halal juga melibatkan penghindaran dari semua bentuk kegiatan yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam, seperti perjudian, minuman beralkohol, dan hiburan yang tidak etis. Selain itu, pariwisata halal juga mencakup kunjungan ke tempat-tempat bersejarah dan religius yang memiliki makna khusus dalam Islam, seperti masjid-masjid bersejarah, situs-situs bersejarah, dan kawasan yang berhubungan dengan cerita-cerita dalam agama Islam. Hal ini memungkinkan para wisatawan Muslim untuk menggabungkan aspek spiritual dengan pengalaman wisata mereka. Pariwisata halal merupakan salah satu sektor dalam Ekonomi Islam yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan di dunia (Adriana, et al. 2021).

Konsep pariwisata halal juga mencakup pelayanan khusus untuk kebutuhan wisatawan Muslim, seperti fasilitas beribadah seperti musholla atau masjid, pengaturan waktu untuk ibadah, dan orientasi yang memudahkan mereka dalam menjalankan tugas keagamaan mereka selama perjalanan. Pariwisata halal bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan praktis wisatawan Muslim, tetapi juga tentang memberikan pengalaman yang mendalam, berarti, dan memuaskan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam. Hal ini memberikan peluang besar bagi negara-negara yang memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata halal, seperti Indonesia, untuk menarik wisatawan Muslim dari seluruh dunia dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan objek wisata halal. Selain memiliki mayoritas penduduk Muslim, kekayaan alam yang berlimpah, lokasi geografis yang strategis, dan biodiversitas yang tinggi membuat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang sangat potensial dalam pengembangan pariwisata halal. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Yogyakarta sebanyak 3,68 juta jiwa per 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,41 juta jiwa (92,87%) beragama Islam. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk pengembangan pariwisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, berbagai sumber daya alam, seni, dan kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti flora, fauna, situs bersejarah, dan seni budaya, memberikan daya tarik tambahan bagi wisatawan Muslim yang mencari pengalaman pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Kementerian Pariwisata Indonesia juga telah mengidentifikasi beberapa destinasi prioritas nasional untuk pariwisata halal berdasarkan standar Global Travel Muslim Index (GMTI), dimana Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu diantaranya (Arijudin, 2023). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dalam pariwisata halal. Selama ini, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah kerap kali menyandang status sebagai salah satu daerah

tujuan wisata yang sangat populer di Indonesia. Pemerintah Provinsi Yogyakarta sudah menerbitkan serangkaian Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi penjualan minuman beralkohol khusus untuk hotel bintang tiga ke atas dalam rangka menciptakan kenyamanan bagi wisatawan yang menginap. Seperti Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Perda ini merupakan wujud komitmen Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan pariwisata halal di daerah.

Pariwisata telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan wisatawan membawa dampak positif pada industri perhotelan, restoran, transportasi, serta berbagai bentuk usaha kecil dan menengah yang mendukung sektor ini. Selain itu, wisatawan yang datang dari berbagai latar belakang memberikan keanekaragaman yang sangat diperlukan dalam sektor ini. Dari persepsi pengunjung sendiri, pariwisata halal memang menjadi konsep yang semakin digemari akhir-akhir ini. Konsep ini pada dasarnya disematkan bagi destinasi wisata yang mampu memenuhi kebutuhan utama para wisatawan muslim, misalnya makanan yang terjamin kehalalannya, destinasi yang ramah keluarga dan tersedianya fasilitas ibadah. Berdasarkan wawancara, observasi dan studi pustaka yang dilakukan penulis, ada beberapa objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya :

a. Objek Wisata Tamansari

Taman Sari adalah salah satu obyek wisata bekas kebun Keraton Yogyakarta yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Taman Sari memiliki sejarah yang kaya, keindahan arsitektur yang memukau, dan berbagai fasilitas yang membuatnya menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Yogyakarta. Taman Sari dibangun di jaman Sultan Hamengku Bhuwono I pada abad 18 tepatnya tahun 1758. Dulunya, area ini memiliki luas 10 hektar dengan 57 bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk pemandian bagi para putri raja. Seiring berjalannya waktu, Taman Sari mengalami beberapa perubahan signifikan dalam sejarahnya. Salah satu peristiwa paling penting adalah ketika taman ini diubah oleh Sultan Hamengku Bhuwono II pada pertengahan abad ke-18 menjadi tempat peristirahatan dan tempat pemandian bagi para sultan dan keluarganya.

Bangunan-bangunan di Taman Sari mencerminkan gaya arsitektur Jawa yang khas. Terdapat beberapa kompleks bangunan yang terdiri dari paviliun, kolam, dan area pemandian. Yang paling terkenal adalah sumur Bledug, yang merupakan struktur yang sangat indah dan unik. Sumur bledug memiliki desain berlapis tiga, yang mencerminkan kemewahan dan keindahan seni arsitektur Jawa.

Di Taman Sari terdapat kolam-kolam yang indah, seperti kolam Umbul Binangun, kolam Umbul Pasiraman, dan kolam Umbul Panguras. Kolam-kolam tersebut terdiri dari ruangan-ruangan yang memiliki air yang jernih dan pemandangan yang menakjubkan, membuatnya menjadi tempat

yang sempurna untuk bersantai dan menikmati suasana tenang atau relaksasi. Ruang-ruang itu dihiasi dengan keramik indah, ukiran kayu, dan dinding yang indah. Salah satu ruangan pemandian yang paling terkenal adalah pemandian Umbul Pasiraman, yang memiliki air kolam yang mengalir dari sumur Bledug. Taman Sari juga memiliki beberapa terowongan bawah tanah yang menghubungkan berbagai bagian kompleks. Terowongan-terowongan ini digunakan sebagai jalur rahasia oleh para sultan dan keluarganya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa diketahui oleh orang lain. Terowongan-terowongan ini memberikan nuansa misteri dan keunikan tersendiri bagi Taman Sari.

Selain menjadi obyek wisata, Taman Sari juga memiliki makna budaya dan sejarah yang mendalam. Tempat ini merupakan simbol dari kemewahan dan kejayaan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa lalu. Banyak acara adat dan upacara tradisional Jawa masih diadakan di Taman Sari hingga saat ini, menjadikannya tempat penting dalam budaya Jawa.

Namun kini, para pengunjung hanya bisa menikmati keindahan Taman Sari yang berada di barat daya kompleks Kedaton. Sina dan Zaenuri (2021) menyatakan bahwa pengelolaan Tamansari sudah mengusung konsep tren wisata halal. Fasilitas di tempat ini yang memadai dalam konsep wisata halal di Tamansari pastinya sesuai dengan syariat yang ada pada agama Islam. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah berbagai toko *souvenir* yang menjual barang-barang kerajinan tangan khas Yogyakarta seperti kerajinan tangan, kain batik. Fasilitas lain adanya masjid yang menjadi fasilitas utama untuk ibadah saat waktunya tiba, masjid yang ada di Tamansari ini sudah ada dari sebelum Tamansari menerapkan konsep wisata halal, sehingga pengunjung muslim Tamansari tidak perlu khawatir di saat melakukan perjalanan di sekitar Tamansari.

b. Kebun Buah Mangunan

Kebun buah Mangunan dibangun pada tahun 2003 silam, lahan seluas 23 hektar ini awalnya hanya ditanami berbagai jenis pohon buah seperti belimbing, rambutan dan durian. Kebun Buah Mangunan terletak di perbukitan, yang memberikan pemandangan yang menakjubkan ke lembah dan hutan yang mengelilingi wilayah ini.

Pemandangan matahari terbenam di kebun ini juga merupakan momen yang sayang untuk dilewatkan. Warna langit berubah menjadi berbagai warna yang menawan, mulai dari merah, oranye, hingga ungu, sebelum matahari tenggelam di balik cakrawala. Hal ini menjadikan tempat ini favorit bagi para pecinta fotografi yang ingin menangkap keindahan alam dan pemandangan matahari terbenam.

Kini area wisata yang berlokasi di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta ini makin ramai oleh wisatawan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang strategis yang menjadi

sasaran pengembangan wisata syariah, khususnya kawasan Hutan Lindung Mangunan, karena terdapat fasilitas dan infrastruktur yang dapat mendukung perkembangan wisata syariah, antara lain terdapat kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara dan nusantara, kemudahan komunikasi, lingkungan yang ramah dengan muslim dan kemudahan pelayanan seperti beberapa hotel yang telah menggunakan konsep wisata syariah, restoran halal, bank dengan konsep syariah dan objek wisata lainnya (Alamsyah, 2018).

Berbagai restoran dan warung makan halal menyajikan hidangan lokal, seperti gudeg, nasi krengsengan, dan makanan ringan tradisional. Selain itu, wisatawan juga dapat menemukan hidangan yang menggunakan buah-buahan segar dari kebun ini sebagai bahan utama. Selain itu tempat ini juga sering menjadi tempat untuk berbagai acara dan festival, terutama yang berkaitan dengan budaya dan pertanian. Beberapa acara yang sering diadakan di sini antara lain festival buah-buahan, pertunjukan seni tradisional, dan lomba pertanian. Ini adalah kesempatan yang baik untuk promosi tentang wisata syariah dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada.

c. Kotagede

Kota Gede didirikan pada abad ke16 oleh Ki Ageng Pemanahan, seorang penganut Islam yang penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Oleh karena itu, destinasi ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi dalam konteks Islam, dan menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan Muslim yang ingin mendalami sejarah Islam di Indonesia

Saat kerajaan Mataram Islam berdiri, kawasan Kotagede sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dan kini menjadi sentra kerajinan perak. Kerajinan ini dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kualitas bahan baku dan proses produksi yang bersih. Kental dengan budaya Islam, pengunjung bukan hanya bisa membeli berbagai perhiasan yang terbuat dari perak, tapi juga melihat mempelajari sejarah bagaimana perak Kotagede memperoleh nama besarnya. Selain itu pengunjung dapat menyaksikan proses pembuatan perak tradisional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Kota Gede.

Masjid Kotagede yang disebut sebagai salah satu masjid tertua dan memiliki arsitektur Islam yang indah di Yogyakarta. Didirikan tahun 1640 oleh Pangeran Mangkubumi. Kotagede merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kota Yogyakarta dan terkenal dengan daya tariknya yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Karena banyaknya daya tarik berupa bangunan atau benda pusaka, sehingga muncullah citra Kotagede di kalangan wisatawan yang tidak jauh dari Joglo dan bangunan tradisional lainnya (Nursyamsu dan Marcillia, (2022).

Selain itu wisatawan yang mencari pengalaman wisata syariah dengan mengunjungi berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam di

kawasan ini. Pesantren-pesantren tersebut diantaranya pesantren Sidogiri, Pesantren Al-Mubarak, Pesantren Nurul Hidayah, Pesantren Al-Ittifaq dan Pesantren Al-Mujtama'. Diantara pesantren itu yang paling terkenal adalah Pesantren Sidogiri. Pesantren ini didirikan oleh KH. Wahab Hasbullah yaitu salah satu pendiri organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdatul Ulama. Selain sebagai salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia Sidogiri dikenal dengan pendekatan pendidikannya yang holistik, mencakup aspek agama, sosial, dan keilmuan.

Di kota ini juga terdapat akomodasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hotel dan penginapan di Kota Gede menawarkan akomodasi yang ramah syariah, termasuk fasilitas seperti kamar-kamar yang terpisah antara pria dan wanita serta makanan yang halal. Berbagai pilihan kuliner yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada banyak restoran dan warung makan yang menyajikan makanan halal di kawasan ini, tentunya makanan tradisional Jawa yang lezat, seperti gudeg serta makanan ringan seperti bakpia aneka rasa.

Tak ketinggalan wisata ziarah banyak juga terdapat di Kota Gede yaitu makam raja-raja Mataram Islam. Makam-makam tersebut yaitu makam Sultan Agung Hanyakrakusuma, makam Sultan Amangkurat I, makam Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Pujokusuman, makam Sultan Hamengkubuwono I, makam Sultan Hamengkubuwono IX dan makam Ratu Kencana Wungu. Pengunjung dapat berziarah ke makam-makam ini untuk berdoa dan dalam rangka penguatan iman dan pemahaman nilai-nilai spiritual dalam Islam.

d. Wisata Pantai di Kabupaten Gunungkidul

Gunung kidul sendiri menyimpan banyak destinasi wisata sebagaimana terdapat wisata-wisata seperti wisata pantainya yang eksotis dan memiliki pemandangan yang sangat menarik. Pantai-pantai ini memiliki pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing karst yang spektakuler. Salah satu pantai yang sangat populer adalah Pantai Indrayanti, yang terkenal dengan batu karang besar dan air laut yang tenang. Pantai ini adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan menikmati keindahan alam.

Selain Pantai Indrayanti, Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Ngrawe, dan Pantai Drini juga merupakan destinasi yang menarik di Gunung Kidul. Setiap pantai memiliki karakteristik dan pesona sendiri. Pantai Baron, misalnya, dikelilingi oleh tebing karst dan memiliki suasana yang lebih eksotis. Pantai Kukup terkenal dengan gugusan batu karang yang unik dan hutan bakau yang menawan. Pantai Ngrawe memiliki pasir putih yang lembut dan ombak yang cocok untuk berenang, sementara Pantai Drini menawarkan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan.

Selain itu juga wisata goa, gunung, kuliner, religi/budaya, kerajinan, desa wisata, air terjun dan wisata minat khusus seperti snorkeling, *surfing*,

flying fox, para layang dan lain sebagainya. Wisata Gunung Kidul sudah dikembangkan menjadi wisata halal yaitu tempat wisata pantai yang dilengkapi dengan musholla serta disajikan makanan-makanan yang halal. Namun memerlukan inovasi dan kreatifitas baru untuk menjamin peningkatan wisata halal (Mikhriani, 2021).

Untuk menuju ke wisata Gunung Kidul tersedia akses transportasi, baik dari Yogyakarta maupun dari kota-kota lain di Indonesia. Beberapa pilihan transportasi melalui Bandara Internasional Adisucipto di Yogyakarta adalah bandara terdekat dengan Gunung Kidul. Setelah tiba di bandara, wisatawan dapat menggunakan taksi atau layanan transportasi umum untuk mencapai Gunung Kidul.

Kedua, melalui kereta api. Yogyakarta memiliki stasiun kereta api yang terhubung dengan kota-kota besar di Jawa. Dari stasiun ini, wisatawan dapat menggunakan taksi atau bus untuk menuju Gunung Kidul.

Ketiga banyak perusahaan travel dan bus yang menyediakan layanan antarjemput dari berbagai kota di Jawa menuju Gunung Kidul. Hal ini tentunya karena akses jalan menuju ke lokasi wisata sudah sangat bagus untuk dilalui baik kendaraan besar maupun kecil

Beberapa objek wisata yang diuraikan di atas telah atau sedang dikembangkan melalui konsep pariwisata halal. Namun demikian, tentunya masih memerlukan banyak inovasi dan pengembangan guna menjamin peningkatan wisata halal pada objek wisata tersebut. Meningkatkan kualitas dan keragaman pengalaman pariwisata halal akan menjadi kunci kesuksesan dalam menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan Muslim. Dukungan pemerintah, kerja sama dengan pihak terkait, dan promosi yang efektif akan menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang semakin sadar akan aspek-aspek pariwisata halal.

2. Strategi Optimalisasi Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Wakaf Beserta Manfaatnya.

Pariwisata halal adalah segmen industri pariwisata yang semakin berkembang di seluruh dunia. Ini adalah bentuk pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mencakup aspek seperti keamanan halal, akomodasi syariah, dan kesopanan. Di Indonesia, dan khususnya di Yogyakarta, pariwisata halal telah menjadi fokus perhatian yang signifikan. Salah satu aset penting yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata halal adalah wakaf.

Wakaf adalah konsep filantropi dalam Islam, yang melibatkan pemberian harta atau aset kepada kepentingan publik atau amal. Wakaf memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisata halal. Sebagai contoh, wakaf tanah atau bangunan dapat digunakan untuk mendirikan akomodasi yang memadai untuk pelancong Muslim. Hotel dan restoran syariah, yang mematuhi prinsip makanan halal dan peraturan syariah lainnya, dapat didirikan dengan bantuan wakaf. Selain itu, dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pariwisata yang

ramah lingkungan dan berkelanjutan. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan alam sekitar objek wisata, seperti taman nasional atau hutan lindung. Ini adalah langkah penting dalam mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan wakaf dalam pengembangan pariwisata halal, langkah-langkah berikut dapat diambil:

a. Membangun Literasi dan Pendidikan.

Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang potensi wakaf dalam pariwisata halal. Literasi tentang makna dan konsep wakaf dalam Islam adalah bentuk amal jariyah yang dapat digunakan untuk memajukan sektor pariwisata dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pendidikan mengenai konsep wakaf dan pengembangannya dalam industri pariwisata harus tersedia. Selain itu juga pendidikan formal dan informal tentang pariwisata halal diperlukan untuk memahami aspek-aspek khusus yang terkait dengan pariwisata yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pemahaman tentang makanan halal, pemisahan gender, dan aspek-aspek lainnya yang relevan dalam pariwisata halal. Adanya sekolah-sekolah mulai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata, sekolah vokasi Pariwisata, sekolah keagamaan serta universitas yang melaksanakan Program Studi Industri Halal merupakan wujud keseriusan pemerintah membangun pendidikan kepariwisataan dan berbasis syariah.

Pendidikan tentang keuangan Islam juga diperlukan untuk membantu individu dan komunitas memahami cara-cara praktis untuk berkontribusi pada wakaf dalam pengembangan pariwisata halal. Ini mencakup pemahaman tentang zakat, sedekah, dan instrumen keuangan syariah lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan wakaf.

b. Kerja sama Semua Pihak.

Stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan Islam, dan organisasi filantropi, harus bekerja sama untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang memerlukan dana wakaf.

Selain itu kerjasama untuk menggalakkan kampanye dan promosi yang bertujuan untuk menggalakkan dukungan dan partisipasi dalam program wakaf untuk pariwisata halal. Kampanye ini dapat menyasar komunitas lokal untuk memahami peran mereka dalam pengembangan pariwisata halal melalui wakaf. Masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi dalam inisiatif wakaf, baik melalui sumbangan keuangan maupun pemberian waktu dan tenaga maupun promosi kepada wisatawan yang mencari pengalaman wisata halal agar merasa nyaman dan tidak mempunyai pikiran yang didasari kecurigaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA).

c. Hukum dan Peraturan.

Pemerintah perlu membuat kerangka hukum mencakup regulasi wakaf, perlindungan hukum, kepatuhan syariah dan kebijakan-kebijakanyang jelas dan berkelanjutan untuk penggunaan wakaf dalam pariwisata halal penting. Hal ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berencana untuk berwakaf.

Regulasi wakaf yang dikeluarkan pemerintah khusus mengatur penggunaan wakaf dalam pengembangan pariwisata halal dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur pengelolaan dana wakaf, pemilihan proyek yang sesuai, dan pelaporan yang teratur.

Selanjutnya pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana wakaf perlu dilindungi secara hukum. Regulasi harus memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk pengelolaan dana wakaf, sehingga pengelola tidak akan dikenai tuntutan hukum yang tidak adil.

Sedangkan kepatuhan syariah yaitu hukum dan peraturan harus memastikan bahwa penggunaan dana wakaf adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup memastikan bahwa dana wakaf tidak digunakan untuk tujuan yang haram atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Kebijakan pemerintah yang mendukung program ini misalnya pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pemotongan pajak atau pengurangan biaya pajak, untuk mendorong pemberian wakaf dalam pengembangan pariwisata halal. Ini dapat memotivasi lebih banyak individu dan entitas untuk berkontribusi dalam bentuk wakaf. Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan yang menerima dana wakaf untuk pengembangan pariwisata halal seperti izin pembangunan dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga sangat diperlukan.

d. Pengawasan dan Pelaporan.

Mekanisme pengawasan yang cermat terhadap pengelolaan dana wakaf adalah kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Ini melibatkan audit keuangan reguler dan transparan, serta pelaporan yang akurat tentang penggunaan dana wakaf. Selain itu memungkinkan pengelola dana wakaf untuk mengidentifikasi proyek dan program yang sesuai dengan pengembangan pariwisata halal. Ini mencakup memastikan bahwa dana wakaf dialokasikan untuk inisiatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip pariwisata halal.

Pelaporan yang transparan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari para pemberi wakaf dan pihak-pihak yang terlibat. Pengelola wakaf harus secara teratur memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti kepada para pemangku kepentingan harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pelibatan pihak ketiga seperti audit independen sangat efektif untuk memeriksa dan memvalidasi pengelolaan dana wakaf. Audit ini memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan wakaf.

Dari semua penjelasan di atas yang paling penting adalah komite wakaf atau lembaga yang bertugas mengelola dana wakaf harus terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Mereka harus menjalankan peran pengawasan dan transparansi serta memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan benar.

Salah satu model umum untuk membangun aset wakaf adalah dengan cara mendirikan lembaga wakaf untuk memobilisasi dana wakaf dan mengumpulkan dana ini untuk membangun bisnis dan investasi disektor wisata halal. Kemudian hasilnya didistribusikan untuk memberikan bantuan berupa makanan, kesehatan, pendidikan dan bantuan lainnya kepada target masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu investasi dana wakaf ini harus sesuai dengan syariah dan harus mengandung pertimbangan tanggung jawab sosial secara menyeluruh (Khan dalam Arijuddin dan Nurwahidin, 2023).

Optimalisasi wakaf dalam pengembangan pariwisata halal memberikan sejumlah manfaat, seperti:

- a. Peningkatan Ketersediaan Akomodasi Halal. Hal tersebut mencakup:
 - 1) Dengan bantuan wakaf, lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk membangun atau memperluas akomodasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kapasitas akomodasi halal yang tersedia untuk wisatawan yang mencari pengalaman pariwisata halal.
 - 2) Penggunaan dana wakaf dapat mendukung diversifikasi jenis akomodasi halal. Ini termasuk pembangunan hotel, penginapan, vila, rumah singgah, dan fasilitas akomodasi lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Diversifikasi ini memungkinkan wisatawan memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan preferensi mereka.
 - 3) Akomodasi yang didanai melalui wakaf sering kali memiliki harga yang lebih terjangkau, karena sumber dana berasal dari donasi dan tujuan filantropis. Hal ini membuat pariwisata halal lebih terjangkau bagi sebagian besar wisatawan, terutama kelompok yang memiliki anggaran terbatas.
 - 4) Pemanfaatan wakaf dapat memungkinkan pembangunan akomodasi yang berkualitas tinggi. Investasi yang diberikan dengan niat baik dan tujuan filantropis cenderung menghasilkan akomodasi yang dirawat dengan baik, sesuai dengan standar syariah, dan dengan fasilitas yang memadai.
 - 5) Penggunaan dana wakaf dalam pengembangan akomodasi halal dapat mendorong inovasi dalam industri pariwisata. Inovasi dapat mencakup pengembangan teknologi yang mendukung layanan berbasis syariah, seperti aplikasi untuk memesan akomodasi halal atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal. I tersebut mencakup:
- 1) Dana wakaf dapat digunakan untuk mengembangkan objek wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti taman rekreasi keluarga yang ramah syariah.
 - 2) Dana wakaf dapat membantu membangun akomodasi halal di lokasi-lokasi yang strategis, seperti dekat dengan masjid, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat wisata penting. Hal ini memberikan kenyamanan dan aksesibilitas yang lebih baik bagi wisatawan yang mencari akomodasi halal.
 - 3) Dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai layanan transportasi yang memadai untuk wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata halal. Ini termasuk pengembangan bandara, pelabuhan, dan sistem transportasi umum yang memadai untuk memfasilitasi perjalanan wisatawan
- c. Keberlanjutan. Hal tersebut mencakup :
- 1) Dana wakaf dapat digunakan untuk menjaga lingkungan sekitar objek wisata, sehingga mempromosikan pariwisata berkelanjutan.
 - 2) Wakaf juga dapat digunakan untuk menjaga dan mempromosikan budaya dan tradisi lokal. Hal ini mencakup dukungan terhadap pertunjukan seni, kerajinan tangan tradisional, dan festival budaya yang dapat meningkatkan daya tarik destinasi tersebut.
 - 3) Pengembangan pariwisata halal yang berhasil melalui wakaf dapat memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional seperti peningkatan kunjungan wisatawan, ekspor produk dan jasa halal, serta peningkatan pendapatan negara.
- d. Pengurangan Kemiskinan. Hal tersebut mencakup :
- 1) Wakaf dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan sektor pariwisata. UKM ini sering kali diberdayakan untuk menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pakaian, kerajinan tangan, makanan halal, dan lainnya.
 - 2) Pemanfaatan wakaf dapat memberdayakan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pemeliharaan akomodasi, sehingga mereka mendapatkan manfaat ekonomi dan peluang kerja.
 - 3) Pengembangan pariwisata halal melalui wakaf dapat menciptakan lapangan kerja langsung dalam sektor pariwisata, termasuk pekerjaan dalam sektor perhotelan, restoran, transportasi, dan lainnya. Dengan demikian, lebih banyak orang dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan mengurangi tingkat pengangguran.
 - 4) Dana wakaf dalam pengembangan pariwisata halal dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan lapangan kerja di daerah tersebut yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal

- e. Bagi Wisatawan. Hal tersebut mencakup :
- 1) Dana wakaf yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas pariwisata dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan sehingga akan meningkatkan kepuasan wisatawan.
 - 2) Dengan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, wisatawan akan merasa lebih nyaman dan aman selama berwisata baik dalam menginap maupun saat kuliner karena yang disuguhkan adalah makanan halal dan menyehatkan.

Untuk mengembangkan dan membangun destinasi wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan melalui permodalan melalui wakaf produktif. Wakaf Produktif (wakaf uang) adalah harta yang dipergunakan dan diolah untuk disalurkan kepada kebutuhan dalam bentuk sedekah dan sedekah. Wakaf jenis tersebut sudah disetujui oleh para ulama, kecuali wakaf mu'qqat yang hanya disetujui oleh Malikiyyah. Wakaf produktif adalah harta yang sumbernya diolah dan dimanfaatkan untuk dibagikan kepada umat dalam bentuk zakat dan sedekah (Huda, et al. 2017).

Dengan langkah-langkah yang tepat, optimalisasi wakaf dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pariwisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan di seluruh Indonesia. Hal ini akan bermanfaat bagi peningkatan ketersediaan akomodasi halal, pengembangan destinasi pariwisata halal, keberlanjutan dari pariwisata halal, pengurangan kemiskinan serta bermanfaat bagi wisatawan itu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pembahasan

Dari penelitian ini didapat bahwa berbagai objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Objek Wisata Tamansari di kota Yogyakarta, Kebun Buah Mangunan di Kabupaten Bantul, Situs Kotagede di Kota Yogyakarta serta Wisata Pantai di Kabupaten Gunungkidul sedang dan telah ditingkatkan menuju konsep wisata halalyaitu dengan mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam inovasi dan pengembangan untuk memastikan pengalaman wisata yang berkualitas. Selanjutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang wakaf mu'qqat terkait hukum dan implementasinya pada pariwisata halal, karena wakaf jenis ini hanya ulama-ulama Malikiyyah saja yang membolehkan.

KESIMPULAN

Daerah Istimewa Yogyakarta terus berinvestasi dalam mempertahankan daya tariknya sebagai destinasi wisata. Dengan melindungi dan mempromosikan warisan budaya dan sejarahnya, serta terus meningkatkan fasilitas dan layanan wisata, kota ini berusaha untuk tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pengalaman wisata yang berkesan. Semua ini menggambarkan hubungan yang kuat

antara sektor pendidikan, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengembangan konsep pariwisata halal merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejauh ini, dengan potensi pengembangan wisata yang cukup besar, berbagai objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dikembangkan menuju konsep wisata halal. Namun demikian, masih perlu banyak inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan berbagai objek wisata tersebut dengan konsep wisata halal.

Wakaf adalah sumber permodalan dan pendanaan yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan objek wisata halal. Dalam upaya mengembangkan wisata halal, optimalisasi wakaf produktif merupakan strategi yang berpotensi menghasilkan manfaat besar. Langkah-langkah yang diambil untuk mengoptimalkan wakaf adalah dengan membangun literasi dan pendidikan, kerjasama semua pihak, penegakan hukum dan peraturan yang mendukung pengembangan pariwisata halal serta pengawasan dan pelaporan pengelolaan dana wakaf.

Sedangkan manfaat yang didapat dengan pengembangan wakaf adalah peningkatan ketersediaan akomodasi halal, pengembangan destinasi pariwisata halal, proyek-proyek pariwisata yang keberlanjutan, pengurangan kemiskinan serta manfaat bagi wisatawan itu sendiri berupa peningkatan kualitas dan kenyamanan dalam berwisata. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat serta melestarikan lingkungan. Dengan menggabungkan konsep filantropi Islam dan pengembangan pariwisata halal, kita dapat mencapai tujuan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, N.; Nurwahidin.; & Huda, N. (2021). Dampak Pandemi Terhadap Pariwisata Halal Jakarta. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*: Vol. 8: No. 1, Article 5, p. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.7454/meis.v8i1.131>
- Al Faridho Awwal, Muhammad dan Setyo Rini, Dewi Wahyu (2019), Perbandingan Pengaruh Persepsi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengunjungi Destinasi Pariwisata Halal Pada Lima Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA)* Volume 6, Nomor 1, Juli 2019, hal 157-182 DOI : <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2019.v06.i01.p09>
- Alamsyah, A. N. (2018). Kesiapan Objek Wisata Menuju Wisata Syariah Di Kawasan Hutan Lindung Mangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Anita, T., & Ardiansyah, I. (2019). The Effect of Brand Awareness, Brand Image, and Media Communication on Purchase Decision in The Context of Urban Area Restaurant. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 45.

- Arijuddin, A. M. & Nurwahidin. (2023). Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 6 No 1, Januari 2023, p. 422-435.
- As'ad, S. (2020). Sharia Bank Marketing Communication Strategies in Increasing Brand Awareness (Study on Islamic Bank in Yogyakarta City). *Jurnal A(karuna)*. DOI: <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12610>
- Firdha, S., Putri, A., & Marlana, N. (2021). Pengaruh e-service quality dan e-trust terhadap kepuasan konsumen. *Forum Ekonomi*, 23(3), 463-474. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Fransiska, & Madiawati, P. (2021). Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Kualitas Pelayanan, Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pengguna Shopee Di Bandung. *eProceedings of Management*.
- Hair et al (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>
- Haque, M., Dermawan, R., & Amriel, E (2023) Pengaruh Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Luwak White KofPie di Surabaya dengan Citra Merek sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (2023) 6(2) 4004-4014
- Hidayat, V., & Nuzil, N., (2023) Pengaruh Customer Experience, E-Service Quality Dan Customer Engagement Terhadap Customer Satisfaction Pada Konsumen Mobile Application E-Commerce Shopee. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (Mufakat)*, 2(4): 131-141
- Huda, N.; & Rini, N.; & Mardoni, Y. (2017). Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 38, p. 29-53. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18231.73124>
- Huda, Saiful, (2017), Kontribusi Wakaf Uang Bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta, Tesis UII, Yogyakarta
- Irhamna, A, C., & Dermawan, R., (2023) The Effect of E-Service Quality and E-Wom on Purchase Decisions Through the Tiktok Shop Application among College students in Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (MINISTAL)*, Vol. 2, No. 3, 2023: 677-686
- Lubis, Aslami, & Tambunan (2023) Pengaruh Harga, Pelayanan dan Customer Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Café Pascho Pematangsiantar. *JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA)*, 7(2)
- Mikhriani. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal di Gunung Kidul Yogyakarta Dengan Pendekatan Revolusi Industri 4.0. (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia)
- Muniarty, P., Wulandari, W., & Saputri, D. (2022). Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Customer Satisfaction Pada Marketplace Shopee. *Equilibrium*,

vol 11, No. 2

- Nabilla, D, S., Dermawan, R., & Ariescy, R, R., (2023). The Effect of Customer Experience, Word of Mouth, and Price Perception on Repurchase Intention of Special Fare Train Tickets. Indonesian journal of Business Analytics (IJBA), vol.3., No. 5, 2023: 1471-1480
- Nurhayati, N., Purnama, D., & Mustika, M. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 7(2), 215–234.
<https://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.4072>
- Nursyamsu, L. & Marcillia, S. R. (2022). Kualitas Bangunan Atraksi Wisata pada Daya Tarik Wisata Budaya di Kotagede, Yogyakarta. Cakra Wisata Jurnal Pariwisata dan Budaya Volume 23 Jilid 1, p. 11-22.
- Pratama, R., & Artadita, S. (2023) Pengaruh E-Service Quality Dan Customer Experience Terhadap Customer Satisfaction Pada Mahasiswa Pengguna Link Aja Di Telkom University. E-Proceeding of Management, vol 10, No. 3
- Prianka, M, H, F., & Dermawan, R., (2022). Pengaruh Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), vol 3(4): 2266-2274
- Rahayu, S., & Faulina, S. T. (2022). Pengaruh Digital Customer Experience dalam Menciptakan Customer Satisfaction dan Customer Loyalty di Era Digital. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 5(1), 1–13
- SaPitri, A., Zahroh, F., Naufaliadi, R., Nugroho, T, R., Sofyan, M., Rahmawati, F, N., & Maulina, A., (2022) Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Dan Customer Experience Terhadap Kepuasan Pelanggan Sofyan Frozen. Indonesian Journal of Business and Management (Bussman), vol. 2 no. 2: 2777- 0559
- Sari, D., & Salsabila, K. (2022) Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Layanan ShopeeFood. Journal of Management (Yume) vol 5 No. 2
- Setiobudi, A., Sudyasjayanti, C & Danarkusuma, (2021). Pengaruh Pengalaman Pelanggan, Kualitas Layanan, dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Kesiediaan Untuk Membayar. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika
- Sina, N. I. & Zaenuri, M. (2021). Pengembangan Objek Pariwisata Halal Melalui Sumber Daya Manusia. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Vol 2, No 2 (2021): Desember, p. 81-101.
- Sugiyono (2019), Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, p 25